

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

<b>IKETUT SEREGIG</b>	<b>Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi</b>	<b>1-12</b>
<b>ERLINA, B</b>	<b>Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama</b>	<b>13-20</b>
<b>MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI</b>	<b>Konsep <i>United Nations Global Compact</i> Dalam Isu Hak Asasi Manusia Untuk Terwujudnya <i>Corporate Sustainability</i></b>	<b>21-33</b>
<b>RISTI DWI RAMASARI</b>	<b>Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelangungan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia</b>	<b>34-43</b>
<b>DWI PUTRI MELATI</b>	<b>Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>44-53</b>
<b>OKTA AINITA</b>	<b>Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung</b>	<b>54-63</b>
<b>NITA RIA ANGKASA</b>	<b><i>Development Of Investment In Indonesia</i></b>	<b>64-72</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia</b>	<b>73-81</b>

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung**  
**Volume 12 Nomor 2 Juli 2017**  
**ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

Terbit pertama kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

**Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/>

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

**IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Dwi Putri Melati**

**Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468  
Langkapura, Bandar Lampung,  
email : Dwiputri.melati@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Some of the problems we encounter in married life, and often the occurrence of violence between husband and wife, then the subject matter in this paper about the handling of the law on acts of domestic violence experienced by women under the law no. 3 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Problem approach using normative juridical approach (legal research). The victim can make a complaint on the violent acts committed by the victim's husband / wife, because in the complaint the authorities will not process the action without any complaints from the victim, it can also be revoked by the victim which in fact is the husband / wife of the perpetrator. Law enforcers must be firm in handling cases of domestic violence, Doers of Domestic Violence really should be processed fairly, victims of domestic violence should get legal protection*

**Key words :** *Violence, household, offense complaint*

**I. PENDAHULUAN**

Setiap masuia memiliki kehidup an untuk berinteraksi satu sama lain sebagaimana kita kehatui masudia adalah makhluk sosial yang tinggal dalam suatu kelompok yang kita kenal dengan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain memberikan banyak manfaat dan kemudahan namun tidak jarang juga yang menimbulkan konflik dikalangan masyarakat itu sendiri. Manusia yang normal pasti mempunyai keinginan untuk membangun rumah tangga yang harmonis yang diikat dalam ikatan suci perkawinan berbagi kasih sayang antara sepasang manusia, namun bukan berarti tidak ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa permasalahan kita temui dalam kehidupan berumah tangga, bahkan sering terjadi kekerasan antara suami dan istri, yang mana kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan atau isteri yang

cenderung dikenal sebagai kaum yang lemah, baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksualitas.

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan kebebasan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sbb:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan an itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

---

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Selain itu juga perlindungan terhadap warga Negara Indonesia juga diatur dalam UUD 1945 sbb:

#### Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### Pasal 28 B

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### Pasal 28D

a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

d. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

---

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

b. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

---

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada prakteknya banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh para suami, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk dibuatkan undang-undang guna melindungi Warga Negara Indonesia dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang mengatur mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah penanganan hukum pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana, Shant, 1988: hlm, 13)

Pada faktanya manusia hidup bermasyarakat yang hidup dengan aturan atau hukum yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera, karena hukum mengaur mengenai ingkah laku manusia. Pada pelaksanaannya hukum meibakan banyak pihak dalam elemen masyarakat juga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pihak pengadilan guna mencapai keadilan yang sebenar-benarnya dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga persidangan. Hukum berguna atau berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, oeh karenanya hukum harus ditegakkan. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakann atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. (Sudikno Mertokusumo, 2010: hlm, . 207-208)

Pada proses penegakan hukum ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Ishaq, 2012: hlm, 249).

### Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno, 1987: hlm, 54  
Ternjadinya perselisihan antara beberapa pihak sering mengakibatkan adanya

---

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana.

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Bambang Peornomo, 1992: hlm, 120) Perbuatan atau tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan berentangan dengan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5, yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah rentan dan sensitive, sehingga pada proses penegakan hukumnya membutuhkan pendekatan yang khusus karena menyangkut dengan hubungan suami isteri dan juga anggota keluarga lainnya.

Saat ini pemikiran masyarakat sudah semakin terbuka dan paham tentang kesadaran hukum, sehingga pengaduan

kepada pihak yang berwajib terkait dengan indikasi kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ke pihak kepolisian, sehingga setiap korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari keluarga dapat segera diberikan perlindungan dari pemerintah

Kekerasan Pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di terangkan sbb:

#### **Pasal 5**

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  
a. kekerasan fisik;  
b. kekerasan psikis;  
c. kekerasan seksual; atau  
d. penelantaran rumah tangga.”

#### **Pasal 6**

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

#### **Pasal 7**

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

#### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **Pasal 9**

- 
- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kebanyakan dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana umum, namun ada beberapa tindak pidana yang merupakan tindak pidana aduan antara lain : Pasal 44 ayat (4) merupakan deik aduan, yakni:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dan Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan, yakni:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada pasal diatas diterangkan bahwa yang menjadi delik aduan adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami atau isteri, kerasan yang dimaksud tidak menyebabkan terhambatnya korban dalam menjalankan perkerjaan dan kegiatan sehari-harinya. Sehingga korban dapat membuat pengaduan atas tindakan kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh suami/isteri korban, karena dalam delik aduan pihak berwajib tidak akan memproses perbuatan tersebut tanpa adanya pengaduan dari korban, juga dapat dicabut oleh korban yang notabene nya adalah suami/isteri pelaku.

---

Yang dimaksud delik adalah tindak pidana sebagaimana pendapat para ahli sbb: (Tri Sandrisman, 2007: hlm, 81)

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana.

Simons

“Tindak Pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”

Vos

“Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Van Hamel

“Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Moeljatno

“Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga memang memberikan dampak negative bagi korban, sehingganya pemerintah memberikan hak-hak untuk korban KDRT yang diatur dalam undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10, antara lain:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Adapun kewajiban pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melakukan apa yang telah diatur pada pasal 12 dan pasal 13 UU PKDRT, sbb:

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
  - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

---

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Setiap upaya yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga tujuan penyelenggaraan dapat tercapai dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Oleh karenanya dalam pasal 15 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- I. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- II. memberikan perlindungan kepada korban;
- III. memberikan pertolongan darurat; dan
- IV. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Apabila korban kekerasan melakukan pengaduan kepada kepolisian maka korban mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 16, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada

korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Saat memberikan perlindungan kepada korban KDRT pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pihak-pihak lainnya yang memberikan perlindungan bagi si korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana Pasal 25 UU PKDRT yang mana advokat wajib untuk :

- (1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- (2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- (3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk melaporkan secara langsung kekerasan yang dialami dalam rumah tangga di tempat korban berada maupun ditempat kejadian si korban mengaami kekerasan baik itu secara langsung maupun melalui pihak lain yang mengetahui perkara tersebut.

Apabila sudah ada laporan atau pengaduan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga maka pihak kepolisian dapat mengambil tindakan seperti yang dijelaskan sbb:

Pasal 35

- a. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa

---

surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

- b. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- c. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

#### Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut,

maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

### III. PENUTUP

Saat ini korban Kekerasan KDRT sudah dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga yang mengatur mengenai penegakan hukum bagi pelaku Kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat membuat pengaduan atas tindakan kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh suami/isteri korban, karena dalam delik aduan pihak berwajib tidak akan memproses perbuatan tersebut tanpa adanya pengaduan dari korban, juga dapat dicabut oleh korban yang notabene nya adalah suami/isteri pelaku. Selain delik aduan UU PKDRT juga mengatur delik umumnya, agar setiap perbuatan pidananya bisa diproses. Saran yang dapat disampaikan adalah: Penegak hukum harus tegas dalam menangani kasus KDRT, Pelaku KDRT benar – benar harus diproses secara adil, Korban KDRT harus mendapatkan perlindungan hokum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988.

---

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*.  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, 2010.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas  
Dan Dasar Aturan Hukum Pidana  
Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung.  
2007

**B. PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia  
1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

**PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

---

ISSN 1907-560X



9 771907 560003